



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 651/A-SERT/IX/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek BDN No. 27, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
 - Pabrik : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 5 September 2024 s/d 4 September 2030
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun untuk Industri Kayu Lapis (16211) dan Industri Veneer (16214)
- f. Pelaksanaan : 15 s/d 17 Agustus 2024
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Putra Kalimantan Sukses dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 6 September 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 003/A-SERT-VLHH/Kpts/IX/2024

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PT PUTRA KALIMANTAN SUKSES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPHH NOMOR: 557/EKBANG/2013, TANGGAL 17 DESEMBER 2013, KAPASITAS 6.000 M³/TAHUN, KAYU LAPIS (PLYWOOD) DAN VENEER

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
 3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 552/ASERT-PKS/VLHH-Hilir/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
 4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH PT PUTRA KALIMANTAN SUKSES;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses dengan Nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2030.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses.
- KEEMPAT : PBPHH PT Putra Kalimantan Sukses berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 5 September 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 5 September 2024

Berlaku hingga : 4 September 2030

Diberikan kepada :

PT PUTRA KALIMANTAN SUKSES

NIB Nomor : 8120315081651, Perubahan Terakhir Tanggal 12 April 2022
SK Persetujuan Nomor : 557/EKBANG/2013, Tanggal 17 Desember 2013
KBLI : Industri Kayu Lapis (16211) dan Industri Veneer (16214)
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek BDN No. 27, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS**

Nomor : SLK.188/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Putra Kalimantan Sukses
2. Alamat Kantor : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek BDN No. 27,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH



4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 8120315081651
 - Penerbit (Awal) : Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
 - Nomor : 557/EKBANG/2013
 - Tanggal : 17 Desember 2013
 - Penerbit (Perubahan) : -
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Suparman, MA
 - Komisaris : Marinus Suparman
 - Komisaris : Jamal Susanto
 - Komisaris : Muhammad Tamsil Sjoekoer, S.H.
 - Direktur Utama : Johan
 - Direktur : Irwan Hendrata Budisantoso
 - Direktur : Martina Sylvia
8. Nama MR : Dede Nurzaman
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Kamis, 15 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT Putra Kalimantan Sukses
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Putra Kalimantan Sukses;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;



- d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
- e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Jumat, 16 Agustus 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Putra Kalimantan Sukses
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Sabtu, 17 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT Putra Kalimantan Sukses
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Kamis, 5 September 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Putra Kalimantan Sukses PT Putra Kalimantan Sukses telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu;
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan mendapatkan S-Legalitas.



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 430/BLH/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Veneer dan Plywood) oleh PT Putra Kalimantan Sukses di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2023 (Juli – Desember 2023) dan laporan semester I Tahun 2024 (Januari – Juni 2024), serta bukti penyampaian ke instansi terkait
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 557/EKBANG/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi Kayu Lapis dan Veneer sampai dengan 6.000 m ³ /tahun, berlokasi di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Koordinat Geografis : 0° 16' 51,82" LU dan 109° 33' 49,79" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 Perubahan Ke-1 (Nomor 0001093259 tanggal 20 Juli 2023) dan Tahun 2024 (Nomor 0001229613 tanggal 03 September 2024), dengan sumber bahan baku yang sah berasal dari PBPH PT Mayawana Persada, dalam dokumen RKOPHH telah dilengkapi dengan rencana penebangan melalui Surat Keputusan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan yang direlease melalui akun SIPASHUT dan telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL).
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat pada periode penilaian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli atau bukti pembayaran berupa transfer dari pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online



12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap administrasi dokumen dan berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat dari aplikasi SIPUHH online yang diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat, serta dokumen pendukung lainnya
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode audit penilaian, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 6 set dan dengan volume 3.508,78 m ³
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku i, yaitu PBPH PT Mayawana Persada telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dari LPVI PT Ayamuru Sertifikasi dengan Nomor SPHPL.58/ASERT/ LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2027
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pendukung berupa form/ catatan/ tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis, untuk dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku ID Barcode kayu bulat yang digunakan
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai belum seluruhnya sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Agustus 2023 hingga bulan Juli 2024) diperoleh rendemen untuk total produksi veneer adalah sebesar 44,28%, namun untuk produk hingga kayu lapis belum dapat diketahui
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PT Putra Kalimantan Sukses selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 24,46% untuk produk veneer, dan sebesar 23,27% untuk produk plywood
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu SIPUHH online, disertai dokumen lainnya berupa : arsip berita acara penerimaan kayu bulat, arsip tallsheet penggunaan bahan baku, serta arsip tallsheet perolehan hasil produksi
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilaian, pengangkutan hasil kayu olahan gergajian dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman lokal produk veneer sebanyak 30,5420 m ³ dan produk plywood sebanyak 577,6968 m ³ yang diterbitkan oleh GANISPH PKL
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putera Kalimantan Sukses belum memiliki kontrak penggunaan sub lisensi Tanda SVLK yang dibutuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diantaranya: Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dokumen: PKS/K-3/2022 yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2022. Serta terdapat Surat Keputusan Direktur PT Putra Kalimantan Sukses Nomor: 06/SP-K3/PKS/XI/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab K3 pada PT Putra Kalimantan Sukses, dengan nama penanggungjawab K3 an. Dede Nurzaman
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa PT Putra Kalimantan Sukses memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja yang diterbitkan tanggal 14 April 2022
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2024 – 2026 PT Putra Kalimantan Sukses dalam proses pengesahan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Kalimantan Sukses telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan, berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Direktur Utama PT Putra Kalimantan Sukses tanggal 13 Agustus 2024
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender serta berdasarkan daftar tenaga kerja PT Putra Kalimantan Sukses per tanggal 13 Agustus 2024, jumlah karyawan yang dimiliki PT Putra Kalimantan Sukses adalah sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang karyawan laki-laki, dan 62 (enam puluh dua) orang karyawan perempuan

Bogor, September 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur